



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
TAHUN 2022-2042**



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039, strategi pengembangan Kawasan Kolono dan Sekitarnya sebagai pusat pelayanan lokal dan pelayanan kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kolono dan Sekitarnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan peneraan sanksi.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
16. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP II. Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
28. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan ruang berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Zona Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
33. Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
34. Zona Badan Air adalah Kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dsb, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
35. Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
36. Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
37. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota, WP dan SWP.
38. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
40. Zona Pelayanan Umum adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan dan skala RW.
41. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
42. Zona Pertanian Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

43. Zona Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan adalah Sistem pertanian dengan orientasi skala besar yang tentunya untuk di perdagangkan dari hasil suatu komoditi hasil pertanian, Biasanya perkebunan banyak untuk orientasi tanaman keras atau tanaman masa hidup jangka panjang yang di budidayakan dan menggunakan pola manajemen yang baik.
44. Zona Perkebunan Rakyat adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan dengan pengusaha tanaman perkebunan tertentu yang dikelola oleh masyarakat sendiri.
45. Zona Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.
46. Zona Pariwisata adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun sosial budaya.
47. Zona Transportasi adalah peruntukan lahan budidaya yang diperuntukkan untuk mendukung pergerakan orang dan barang baik itu berupa terminal, dermaga, pelabuhan dll.
48. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
49. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan besaran distribusi listrik adalah 20 kV.
50. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu- gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.
51. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
52. *Menara Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
53. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan permukiman atau skala kawasan tertentu.
54. Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

55. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
56. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
57. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
58. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
59. Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
60. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
61. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
62. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
64. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
66. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
67. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal

- di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
68. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
 69. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.
 70. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, terdiri atas:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Kolono dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek administrasi dan fungsional terletak pada $121^{\circ}59'14.13''$ - $122^{\circ}0'13.63''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}35'48.25''$ - $2^{\circ}42'19.25''$ Lintang Selatan, dengan luas 3.199,12 (tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan koma satu dua) hektar, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan Kawasan Kolono dan Sekitarnya berdasarkan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungku Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Teluk Tolo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bahometefe dan Kecamatan Bahodopi; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan sebagian wilayah Desa Ululere dan Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

- (3) WP Kawasan Kolono dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Bungku Timur terdiri atas:
 - a. sebagian Desa Lahuafu dengan luas kurang lebih 202,59 (dua ratus dua koma lima sembilan) hektar;
 - b. sebagian Desa Unsongi dengan luas kurang lebih 299,16 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu enam) hektar;
 - c. sebagian Desa Nambo dengan luas kurang lebih 304,45 (tiga ratus empat koma empat lima) hektar;
 - d. sebagian Desa Laroue dengan luas kurang lebih 421,61 (empat ratus dua puluh satu koma enam satu) hektar;
 - e. sebagian Desa Geresia dengan luas kurang lebih 398,79 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar;
 - f. sebagian Desa Kolono dengan luas kurang lebih 924,57 (sembilan ratus dua puluh empat koma lima tujuh) hektar;
 - g. sebagian Desa Ululere dengan luas kurang lebih 250,33 (dua ratus lima puluh koma tiga tiga) hektar; dan
 - h. sebagian Desa Bahomoahi dengan luas kurang lebih 397,62 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma enam dua) hektar;
- (4) WP Kawasan Kolono dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi ke dalam 4 (empat) SWP II. dan 9 (sembilan) Blok yang terdiri atas:
 - a. SWP II.A terbagi kedalam 3 (tiga) Blok yang mencakup sebagian Desa Kolono, sebagian Desa Ululere, sebagian Desa Geresia bagian Barat dan sebagian Desa Bahomoahi bagian Timur dengan luas total 1.009,99 (seribu sembilan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
 1. Blok II.A.1 mencakup sebagian Desa Kolono, sebagian Desa Geresia bagian Barat dan sebagian Desa Bahomoahi bagian Timur seluas 397,93 (tiga ratus sembilan puluh koma sembilan tiga) hektar;
 2. Blok II.A.2 mencakup sebagian Desa Kolono dan sebagian Desa Ululere seluas 402,97 (empat ratus dua koma sembilan tujuh) hektar; dan
 3. Blok II.A.3 mencakup sebagian Desa Ululere dan sebagian Desa Kolono seluas 209,09 (dua ratus sembilan koma nol sembilan) hektar.
 - b. SWP II.B terbagi kedalam 2 (dua) Blok yang mencakup sebagian Desa Kolono bagian selatan dan sebagian Desa Bahomoahi dengan luas total 559,73 (lima ratus lima puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar meliputi:
 1. Blok II.B.1 mencakup sebagian Desa Bahomoahi seluas 322,32 (tiga ratus dua koma dua tiga dua) hektar; dan
 2. Blok II.B.2 mencakup sebagian Desa Bahomoahi bagian utara dan sebagian Desa Kolono bagian selatan seluas 237,42 (dua ratus tiga puluh koma empat dua) hektar.
 - c. SWP II.C terbagi kedalam 2 (dua) Blok yang mencakup sebagian Desa Kolono bagian Timur, sebagian Desa Geresia, sebagian Desa Laroue dan sebagian Desa Nambo bagian selatan dengan luas total 913,88 (sembilan ratus tiga belas koma delapan delapan) hektar meliputi:

1. Blok II.C.1 mencakup sebagian Desa Kolono bagian Timur, sebagian Desa Geres, sebagian Desa Laroue dan sebagian Desa Nambo bagian selatan seluas 462,71 (empat ratus enam dua koma tujuh satu) hektar; dan
 2. Blok II.C.2 mencakup sebagian sebagian Desa Geres, sebagian Desa Laroue dan sebagian Desa Nambo bagian selatan seluas 451,17 (empat ratus lima satu koma satu tujuh) hektar.
- d. SWP II.D terbagi kedalam 2 (dua) Blok yang mencakup sebagian Desa Nambo bagian utara, sebagian Desa Unsongi dan sebagian Desa Lahuafu dengan luas total 715,53 (tujuh ratus lima belas koma lima tiga) hektar meliputi:
1. Blok II.D.1 mencakup sebagian Desa Nambo bagian utara dan sebagian Desa Unsongi seluas 440,01 (empat ratus empat puluh koma nol satu) hektar; dan
 2. Blok II.D.2 mencakup sebagian Desa Unsongi dan sebagian Desa Lahuafu seluas 275,51 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima satu) hektar.
- (5) Delineasi WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Kolono dan sekitarnya bertujuan untuk terwujudnya Kawasan Kolono dan sekitarnya yang produktif, Inklusif, Tangguh bencana, Ramah Investasi dan Lestari.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Kolono dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan kode PPK;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan kode SPPK; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan dengan kode PPL, terdiri atas:
 - 1. pusat lingkungan dengan kode PL kecamatan; dan
 - 2. pusat lingkungan dengan kode PL kelurahan/desa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pengembangan kegiatan perkotaan serta perumahan kepadatan sedang dan rendah, terintegrasi kegiatan wisata, penataan RTH dan Pelestarian KP2B, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 wilayah Desa Kolono.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3 di Wilayah Desa Ululere dengan fungsi utama sebagai zona Perkantoran dan zona Pertanian tanaman pangan; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2 di Wilayah Desa Lahuafu dengan fungsi utama sebagai zona pengembangan pariwisata (*ecotourism*).
- (4) PL Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1 di Wilayah Desa Bahomoahi dengan fungsi utama sebagai zona pengembangan pertanian tanaman pangan, budidaya perikanan, pengembangan perumahan kepadatan sedang dan rendah; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 di Wilayah Desa Geresia dengan fungsi utama sebagai zona pengembangan campuran (*mixuse*), terintegrasi dengan pengembangan pertahanan keamanan, kegiatan wisata, perumahan kepadatan sedang dan rendah serta pelestarian mangrove (pendidikan dan penelitian).
- (5) PL Kelurahan/desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas:
- a. SWP II.C pada Blok II.C.2 di Wilayah Desa Laroue; dan

- b. SWP II.D pada Blok II.D.1 di wilayah Desa Nambo; dan Blok II.D.2 di Wilayah Desa Unsongi;
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jembatan;
 - g. terminal khusus;
 - h. terminal penumpang tipe c; dan
 - i. halte.
- (2) jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP II.A – SWP II.D ruas jalan Lahuafu-Bahomoahi.
- (3) jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui SWP II.A ruas jalan Kolono-Ululere, SWP II.B ruas jalan bahomoahi, dan SWP II.C ruas jalan Lingkar Laroue-Geresa.
- (4) jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (7) jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas jembatan yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (8) terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. terminal peti kemas yang terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - b. terminal jeti perusahaan yang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

- (9) terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas terminal darat penumpang dan barang, yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (10) halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (11) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR;
 - b. saluran distribusi lainnya: dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sepanjang jalan poros SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan sepanjang jalan poros di SWP II.D.
- (3) Saluran distribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain SUTR yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* dengan kode BTS bersama pada kawasan bukan terbangun yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdapat di SWP II.A dan SWP II.B.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat di SWP II.A dan SWP II.B.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit produksi;

- b. unit distribusi; dan
 - c. sumur dangkal.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi air minum; dan
 - b. bangunan penampung air.
 - (3) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (4) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - (5) jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat di SWP II.A, II.B, II.C, dan II.D.
 - (6) Sumur dangkal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
 - (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara dengan kode TPS; dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu dengan kode TPST.
- (2) Tempat penampungan sementara dengan kode TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu dengan kode TPST, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;

- b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. tempat evakuasi sementara dengan kode TES; dan
 - b. tempat evakuasi akhir dengan kode TEA.
 - (4) Tempat evakuasi sementara dengan kode TES, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - (5) Tempat evakuasi akhir dengan kode TEA, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - (6) Rencana jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan pada jalan kolektor dan jalan lokal terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (7) Rencana jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan dengan sistem terbuka terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (8) Rencana pengaman pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 141,71 (seratus empat puluh satu koma tujuh satu) hektar, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 142,30 (seratus empat puluh dua koma tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,43 (empat belas koma empat tiga) hektar yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 16,21 (enam belas koma dua satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,06 (enam koma nol enam) hektar, terdapat di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,82 (satu koma delapan dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 90,92 (sembilan puluh koma sembilan dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 20

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 78,88 (tujuh puluh delapan koma delapan delapan) hektar terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 21

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 20,82 (dua puluh koma delapan dua) hektar terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ.
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pertambangan dengan kode T;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 86,93 (delapan puluh enam koma sembilan tiga) hektar terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 1.520,61 (seribu lima ratus dua puluh koma enam satu) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 388,07 (tiga ratus delapan puluh delapan koma nol tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.132,55 (seribu seratus tiga puluh dua koma lima lima) hektar terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 25

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) hektar berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 4
Zona Pertambangan
Pasal 26

Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 294,48 (dua ratus sembilan puluh empat koma empat delapan) hektar berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 35,50 (tiga puluh lima koma lima) hektar terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
- c. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 770,03 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol tiga) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 273,77 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 496,26 (empat ratus sembilan puluh enam koma dua enam) hektar terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga) hektar terdiri atas:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 8,21 (delapan koma dua satu) hektar terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas seluas 12,75 (dua belas koma tujuh lima) hektar terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas seluas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas seluas 0,20 (nol koma dua) hektar terdapat di:
- a. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 46,50 (empat puluh enam koma lima) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP II dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas seluas 13,24 (tiga belas koma dua empat) hektar, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 19,11 (sembilan belas koma satu satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP II. Dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,16 (empat belas koma satu enam) hektar terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 6,52 (enam koma lima dua) hektar terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 9,18 (sembilan koma satu delapan) hektar terdapat di:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
- b. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 2,41 (dua koma empat satu) hektar terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kolono dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/Lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai dasar instansi pelaksana dalam menetapkan program Pemanfaatan Ruang prioritas, meliputi:
 - a. tahapan pertama pada periode tahun 2022 – 2026;
 - b. tahapan kedua pada periode tahun 2027 – 2031;
 - c. tahapan ketiga pada periode tahun 2032 – 2036; dan
 - d. tahapan keempat pada periode tahun 2037 – 2041.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 39

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta zonasi (*zoning map*); dan
 - b. aturan zonasi (*zoning text*).
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam Aturan Dasar Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesatu
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I = pemanfaatan yang diizinkan;
 - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan

- d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam Zona.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang dipenuhi seluruh dan/atau sebagian, meliputi:
- a. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas;
 - b. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar;
 - c. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH minimal;
 - d. luas kavling minimum.
 - e. Koefisien Tapak Basement dengan kode KTB maksimum; dan
 - f. Koefisien Wilayah Terbangun dengan kode KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketinggian Bangunan dengan kode TB maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan dengan kode GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas dengan kode JB antar bangunan minimal; dan
 - d. Jarak Bebas Samping dengan kode JBS dan Jarak Bebas Belakang dengan kode JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat
Ketentuan Parasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. prasarana parkir;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur sepeda;
 - d. dimensi jaringan jalan;
 - e. kelengkapan jaringan jalan; dan
 - f. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Tempat Evakuasi Bencana (TEB);
 - c. Kawasan Rawan Bencana (KRB);
 - d. Kawasan sempadan; dan
 - e. Kawasan Pertambangan.
- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan KP2B dan/atau difungsikan sebagai zona pertanian tanaman pangan yang perlu dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan kawasan yang bertampalan dan/atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana terhadap subzona perkebunan, sub zona sarana pelayanan umum kecamatan, dan subzona sarana pelayanan umum kelurahan.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
 1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400–600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir dan tsunami tinggi.

- b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (5) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai dan/atau difungsikan sebagai zona perlindungan setempat;
- (6) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kawasan Izin Usaha Pertambangan batuan dan logam dan difungsikan untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
- a. diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C;
 - b. memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan;
 - c. didukung dengan upaya reklamasi lereng;
 - d. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 - e. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang digunakan;
 - f. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
 - g. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
 - h. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
- (7) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.1 sampai dengan Lampiran XI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (*non conforming situation*) dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif memuat perangkat untuk:
 1. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 2. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 3. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
 - b. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - c. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - d. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
 - f. Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 3. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 4. penghargaan.
 - g. Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. pemberian kompensasi;
 3. subsidi;
 4. imbalan;

5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- h. Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
1. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 2. pengenaan kompensasi; dan/atau
 3. penalti.
- i. Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (5) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode g; dan
 - b. Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.
- (2) TPZ pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan, dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan;

- (3) TPZ pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode g, ditetapkan pada:
 - a. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - b. Zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona perumahan dengan kode R; dan
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- (4) TPZ *pertampalan aturan (overlay zone)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di:
 - a. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1 di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- (5) Ketentuan pengaturan pada TPZ *pertampalan aturan (overlay zone)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembatasan kegiatan budidaya terbangun dan Bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Morowali.
- (6) TPZ zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan, yang diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan;
- (7) TPZ zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k, ditetapkan pada:
 - a. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - b. Zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona perumahan dengan kode R; dan
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- (8) TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di:
 - a. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1 di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan

- f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- (9) Ketentuan pengaturan pada TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa pembatasan kegiatan budidaya terbangun.
 - (10) Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX SANKSI

Pasal 48

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun;

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Morowali tentang RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Morowali tentang RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya dilengkapi dengan rencana dan album peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kawasan Kolono dan sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI



YUSMAN MAHBUB

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor : 013

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2022 - 2042

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungku sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras dengan amanat RTRW Kabupaten Morowali. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Rencana Kawasan Kolono Dan Sekitarnya merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungku diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antardaerah, serta antar pelaku pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Deliniasi adalah penggambaran batas kawasan perencanaan dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang di maksud terminal khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang di maksud halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2).

dimaksud Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dnegan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jaringan serat optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Ayat (3) Cukup jelas.

Yang dimaksud Menara Base Transceiver Station adalah Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Yang di maksud jaringan irigasi sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Yang di maksud jaringan irigasi tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang di maksud pengendalian banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 11.

Ayat (1)

Yang di maksud unit produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

Yang di maksud unit distribusi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Yang di maksud sumur dangkal adalah Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang di maksud Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat adalah Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1) Cukup jelas.

Yang di maksud Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Yang di maksud Jaringan Drainase sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Yang di maksud Jaringan Drainase tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang di maksud Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Ayat (7)

Yang dimaksud Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Ayat (8)

Yang di maksud Pengaman Pantai adalah Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.

Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1)

Yang di maksud zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Pasal 36.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 37.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Indikasi program utama lima tahunan berisi program pemanfaatan ruang prioritas, lokasi, besaran dan biaya, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 40.

Ayat (1).

Yang di maksud Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 41.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 42.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 43.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 44.

Ayat (1) Cukup jelas.

Yang di maksud ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10) Cukup jelas.

Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 45.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 46.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 47.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.

Pasal 49.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 50.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 51.


Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR :


Lampiran

Lampiran I	Peta Delinasi RDTR Kawasan Kolono dan sekitarnya
Lampiran II	Peta Pembagian SWP dan Blok
Lampiran III	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran III.1	Peta Rencana Pusat Pelayanan
Lampiran III.2	Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran III.3	Peta Jaringan Energi dan Kelistrikan
Lampiran III.4	Peta Rencana Jaringan telekomunikasi
Lampiran III.5	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran III.6	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran III.7	Peta Rencana Jaringan Air Limbah
Lampiran III.8	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran III.9	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran III.10	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran IV	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran V	Tabel Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas
Lampiran VI	Tabel Aturan Dasar
Lampiran VII	Tabel Matriks Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran VIII	Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Lampiran IX	Tabel Ketentuan Tata Bangunan
Lampiran X	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Lampiran X.1	Peta Ketentuan Khusus LP2B
Lampiran X.2	Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran X.3	Peta Ketentuan Khusus Rawan Bencana
Lampiran X.4	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Lampiran X.5	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan
Lampiran XII	Peta Teknik Pengaturan Zonasi


LAMPIRAN : I
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : III
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:22.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Perairan	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana Jaringan Transportasi	Rencana Jaringan Energi	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rencana Jaringan Drainase	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Petales perokaman tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 4. Pengolahan data tahun 2020-2022

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI
 TASLIM

LAMPIRAN : III.2
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA
JARINGAN TRANSPORTASI

U
 SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

	Batas Administrasi	Batas Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

	Terminal Penumpang Tipe C
	Jembatan
	Halte
	Terminal Khusus
	Jalan Kolektor Primer
	Jalan Kolektor Sekunder
	Jalan Lokal Sekunder
	Jalan Lingkungan Primer
	Jalan Lingkungan Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi


	Kolono
	Ululere
	Bahomohi
	Geresa
	Laroue
	Nambo
	Unsongi
	Lahuafu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Petales peremakan tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 4. Pengukuran data tahun 2020-2021


Catatan:
 Peta ini bukan reproduksi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI
 TASLIM

LAMPIRAN : III.3
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : III.4
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA
JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Lokasi Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Lokasi Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
Garis Pantai Rencana	Garis Pantai	Batas Rok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan Serat Optik


Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Petaada peretaman tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 3. Pengolahan data tahun 2020-2021
 Catatan:
 Peta ini bukan rekonstruksi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI

TASLIM

LAMPIRAN : III.5
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA
JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

	Batas Administrasi	Batas Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

-
-
-

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CART) Pelakas perokaman tahun 2013-2015
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
4. Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI

TASLIM

LAMPIRAN : III.6
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA
 JARINGAN AIR MINUM**

U SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WVP
--- Garis Pantai Rencana	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
--- Garis Pantai		--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Penampung Air
- Sumur Dangkal
- Jalanan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum


Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CERT) Praases perokaman tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 4. Pengalihan data tahun 2020-2021


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI
 TASLIM


LAMPIRAN : III.7
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : III.8
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : IV
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 bukota Pemerintahan : Batas Administrasi : Batas Perencanaan
 • Buktora Kecamatan : Batas Desa/Kelurahan : Batas SWP
 Perairan : Gans Pantai Kescana : Gans Pantai : Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Badan Air	RTB Rimb Kota
BA1 Badan Air	RTB Taman Kota
Zona Perlindungan Setempat	RTB Taman Kecamatan
PS1 Perlindungan Gelombang	RTB Taman Kelurahan
Zona Ekosistem Mangrove	RTB Perikanan
EM1 Ekosistem Mangrove	RTB Jalur Hijau
ZONA BUDIDAYA	RTB SPU Skala Kecamatan
Zona Badan Jalan	RTB SPU Skala Kelurahan
BJ1 Badan Jalan	RTB SPU Skala RW
Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
PT1 Tanaman Pangan	RTN Ruang Terbuka Non Hijau
PT2 Perkebunan	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Perikanan	PP1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
PK1 Perikanan Budi Daya	PP2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Pertambangan	Zona Perkantoran
PTB1 Pertambangan Pertambangan Batu	PK1 Perkantoran
Zona Pariwisata	Zona Transportasi
PA1 Pariwisata	TR1 Transportasi
Zona Perumahan	Zona Pertahanan dan Keamanan
PR1 Perumahan Kepadatan Sedang	PK1 Pertahanan dan Keamanan
PR2 Perumahan Kepadatan Rendah	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota
SPU Skala Kota	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Petales perokaman tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 4. Pengolahan data tahun 2020-2021
 Catatan:
 Peta ini bukan rekonstruksi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI
 TASLIM

LAMPIRAN : V
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA

Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang							
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan							
A.1.1	Pengembangan PPK							
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Kota	SWP II.A Blok II.A.1	APBD-Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta				
A.1.2	Pengembangan Sub PPK							
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sub PPK	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A Blok II.A.3 dan • SWP II.D Blok II.D.2 	APBD-Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta				
A.1.3	Pengembangan PPL Kecamatan							
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.B Blok II.B.1 dan • SWP II.C Blok II.C.1 	APBD-Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta				
A.1.4	Pengembangan PPL kelurahan/desa							
	Penataan kawasan skala kelurahan/desa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.C Blok II.C.2 • SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 	APBD-Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta				
A.2	Rencana Jaringan Transportasi							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
A.2.1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Umum							
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	APBN, BLN, Swasta, KPBU	Kemen PUPR, Swasta				
	- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C	APBD-Prov	DPUPR Provinsi				
	- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder	SWP II.A, SWP II.B SWP II.C dan SWP II.D	APBD kab	DPUPR				
	- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	APBD kab	DPUPR				
	- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	APBD kab	DPUPR				
A.2.2	- Pembangunan Jembatan	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1 Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD kab	DPUPR				
A.2.3	- Pembangunan Halte	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBD kab	DPUPR				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
A.2.4	- Penataan Ruang Parkir							
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang parkir Pada Sistem Pusat Pelayanan Kota yaitu PPK, SPPK dan pusat Lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> PPK : SWP II.A Blok II.A.1 SPPK : SWP II.A Blok II.A.3 dan SWP II.D Blok II.D.2 PL : SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 	APBD kab	Dinas Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Parkir pada zona perdagangan dan jasa (56 SRP/1.000 m2) 	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan SWP II.C Blok II.C.2	APBD kab	Dinas Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Parkir pada Zona Perkantoran Pemerintah (285 SRP/100 karyawan) 	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD kab	Dinas Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Parkir pada Zona 	SWP II.A Blok	APBD kab	Dinas				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	Sarana Pelayanan Umum (SPU) (285 SRP/100 karyawan)	II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2		Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Parkir pada Zona Transportasi (98 SRP/ 1000 m2) 	SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan SWP II.D Blok II.D.1	APBD kab	Dinas Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Parkir pada Zona RTH Taman Kota (103 SRP/5.000 m2) 	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBD kab	Dinas Perhubungan				
	<ul style="list-style-type: none"> Ruang parkir pada zona pariwisata (103 SRP/5.000 m2) 	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBD kab	Dinas Perhubungan				
A.2.5	- Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP II.A Blok II.A.1	APBD kab	DPUPR				
A.2.6	- Pembangunan Terminal Khusus	SWP II.B Blok II.B.2 dan SWP II.D Blok II.D.1	APBD kab	DPUPR				
A.2.7	- Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	SWP II.D Blok II.D.2	APBD kab	DPUPR				
A.3	Rencana Jaringan Energi							
A.3.1	Jaringan Distribusi Tenaga							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	Listrik							
	- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi SUTR	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	KPBU, Swasta, Koperasi	BUMN, Swasta, Koperasi				
	- Pengembangan dan pemeliharaan saluran distribusi lainnya	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	KPBU, Swasta, Koperasi	BUMN, Swasta, Koperasi				
A.3.2	Gardu Listrik							
	- Pengembangan dan pemeliharaan gardu distribusi	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2.	KPBU, Swasta, Koperasi	BUMN, Swasta, Koperasi				
	- Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka jalan;	Seluruh Blok di masing-masing SWP	KPBU, Swasta, Koperasi	BUMN, Swasta, Koperasi				
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi							
A.4.1	Jaringan Tetap							
	- Pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	BUMN/Swasta	BUMN/Swasta				
A.4.1	Jaringan Bergerak							
	- pemeliharaan menara BTS	SWP II.A Blok	BUMN/Swasta	BUMN				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
		II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2		Diskominfo/Swasta				
	- Pengembangan prasarana informatika yaitu upaya tersedianya jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi internet dalam bentuk warung internet (Warnet), serta peningkatan sistem informasi pengembangan	Seluruh SWP	BUMN/Swasta	BUMN Diskominfo/Swasta				
	- Pengembangan Jaringan telekomunikasi Khusus meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Jaringan multimedia terpusat di Kawasan Kolono dsk; Pusat penyebaran masing-masing ibukota Kecamatan Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan Penanganan telekomunikasi 	Seluruh SWP	BUMN/Swasta	BUMN Diskominfo/Swasta				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.							
A.5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air							
A.5.1	Sistem Jaringan Irigasi							
	- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP II.A, SWP II.B	APBN, APBD- Prov	DPUTR Provinsi, BBWS, DPUPR Kab				
	- Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD- Prov	DPUTR Provinsi, BBWS, DPUPR Kab				
	- Pembangunan dam parit	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok B.3	APBN, APBD- Prov/Kab, Swasta dan Swadaya	Dinas Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi, BBWS, Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, DPUPR				
	- Pembangunan long storage							
	- Pemeliharaan/rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier (RJIT)							
	- Pembangunan Embung Pertanian							
	- Pembangunan irigasi Pempompaan Sumber Air Tanah Dalam/Dangkal							
	- Pembangunan Pipaninasi							
	- Pembangunan/rehabilitasi Pintu Air dan Bangunan Pelengkap Alinnya							
A.5.2	Sistem Pengendalian Banjir							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D	APBN, APBD- Prov	DPUPR Provinsi, BBWS, DPUPR Kab				
A.6	Rencana Jaringan Air Minum							
A.6.1	Jaringan Perpipaan							
	a. Unit produksi							
	- Pengembangan dan pemeliharaan Pembangunan bangunan penampung air	SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1 dan SWP II.D Blok II.D.2	APDB-Kab, Swasta	PDAM/Swasta				
	- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D	APDB-Kab, Swasta	PDAM/Swasta				
	b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D	APDB-Kab, Swasta	PDAM/Swasta				
	c. program proteksi Kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran untuk daerah komersil dan perumahan	Seluruh SWP	APDB-Kab, Swasta	BPBD/Swasta				
A.6.1	Bukan Jaringan Perpipaan							
	- Pengembangan dan pemeliharaan Pembangunan bangunan penampung air	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok D,2	APDB-Kab, Swasta	PDAM/Swasta				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
A.7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							
	- Pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP II.A Blok A-1, SWP II.B Blok B-1 dan SWP II.D Blok D-1	APBD Prov/Kab	DPUPR, DLH				
A.8	Rencana Jaringan Persampahan							
	- Pembangunan dan peningkatan TPS	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD kab	DLH				
	- Pembangunan TPST	SWP II.C Blok II.C.2	APBD kab	DLH				
A.9	Rencana Jaringan Drainase							
	- Pembangunan dan peningkatan Sistem Drainase primer	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D	APBN, APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab				
	- Pembangunan dan peningkatan Peningkatan Saluran Drainase sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D	APBN, APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab				
	- Pembangunan dan peningkatan Saluran	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP	APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	Drainase tersier	II.D						
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya							
	- Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP II.D Blok II.D.1	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				
	- Pembangunan dan peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				
	- Pembangunan dan pemantapan jalur evakuasi	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				
	- Menyusun Rencana Sistem Mitigasi bencana Kota	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				
	- Pengadaan tanah bagi masyarakat yang terkena bencana (relokasi pasca bencana)	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov/Kab	Dinas Perkimtan, BPBD Prov/Kab				
	- Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov/Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, BPBD Prov/Kab				
	- Pengadaan rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu peringatan dini bencana	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	- Pembangunan dan peningkatan jalur pejalan kaki	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov/Kab	DPUPR Prov/Kab				
	- Pembangunan dan peningkatan jalur Sepeda	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov/Kab	DPUPR Prov/Kab				
	- Pembangunan Pengaman Pantai	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab				
B	RENCANA ZONA LINDUNG							
B.1	Perwujudan Zona Lindung							
B.1.1	Zona Perlindungan Setempat							
	- Penetapan dan pemeliharaan kawasan perlindungan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP	APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau	Dinas PUPR, Dinas LH,				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	setempat	II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	Kerjasama Pendanaan	Swasta				
	- Penertiban pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
B.1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau							
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Rimba Kota	SWP II.C Blok II.C.2	APBN, APBD Prov./ Kab dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Pembangunan Taman Kota	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBN, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	- Pembangunan, peningkatan	SWP II.A Blok	APBD, APBD	Dinas PUPR,				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	dan pemeliharaan Pembangunan Taman Kecamatan	II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan SWP II.C Blok II.C.2	Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas LH, Swasta				
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Pembangunan Taman Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	- Pembangunan/Pengembang an Pemakaman	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	- Pembangunan Jalur Hijau	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	- Program Pengembangan RTH							
	• Penyusunan Rencana Pengembangan RTH Kawasan Kolono dan Sekitarnya	WP Kawasan Kolono dan Sekitarnya	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	• Sosialisasi Arahan RTH Publik Perkotaan	Seluruh WP: - Sosialisasi Rimba Kota;	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi	Dinas PUPR, Dinas LH,				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
		- Sosialisasi RTH Taman - Sosialisasi Pemakaman	Swasta,	Swasta				
	<ul style="list-style-type: none"> program penyediaan lahan untuk memenuhi 20% RTH Publik 	Semua SWP	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan RTH Taman RT/RW minimal 20 Persen dari luas perumahan 	- RTH Taman pada perumahan baru di setiap SWP minimal 20 Persen dari luas perumahan - RTH Taman untuk kawasan perumahan dan permukiman yang belum tersedia taman di setiap SWP	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Peraturan Bupati tentang upaya kerjasama dalam penyediaan RTH publik 	Kabupaten Morowali	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan Ruang Terbuka Hijau binaan pada zona perumahan, serta perdagangan dan jasa dengan konsep 	Semua SWP	APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	vertical garden dan/atau rooftop garden							
	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun 	Semua SWP	APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
B.1.3	Zona Ekosistem Mangrove							
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi dan pemeliharaan kawasan mangrove 	SWP II.C Blok II.C.2	APBN, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan ekosistem mangrove yang terintegrasi kegiatan wisata Pendidikan dan penelitian 	SWP II.C Blok C1 dan Blok II.C.2	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas LH				
B.1.4	Zona Badan Air							
	- Perlindungan dan pelestarian badan Air	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta				
B.2	Perwujudan Zona Budi Daya							
B.2.1	Zona Pertanian							
	- Pengembangan dan pemantapan kawasan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2,	APBN, APBD Prov./Kab.,	Din. Pertanian dan Tanaman				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	pertanian tanaman pangan	Blok II.A.3 dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	Swasta, Swadaya Masy.	Pangan				
	- penyediaan infrastruktur dan akomodasi dalam pengembangan pertanian tanaman pangan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas PUPR, Din. Pertanian dan Tanaman pangan				
	- Pengembangan kawasan perkebunan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Din. Pertanian dan Tanaman Pangan				
B.2.2	Zona Kawasan Perikanan							
	- Pengembangan kawasan perikanan budidaya	SWP II.B Blok II.B.1	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Din. Kelautan dan Perikanan				
	- Pembangunan PPI	SWP II.D Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Din. Kelautan dan Perikanan				
B.2.3	Zona Kawasan Pertambangan							
	- Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan peruntukan pertambangan	SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta,	ESDM				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	batuan	II.D.2	Swadaya Masy.					
B.2.3	Zona Pariwisata							
	- Menyusun Masterplan/DED Kawasan wisata	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
	- Mengembangkan dan revitalisasi kawasan Pariwisata	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
	- Mengembangkan wisata paralayang	SWP II.A Blok II.A.1	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
	- Mengembangkan kawasan bumi perkemahan	SWP II.A Blok II.A.1	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
	- Pengembangan potensi Sungai sebagai salah satu daya tarik wisata alami	WP Kolono dsk	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
B.2.4	Zona Perumahan							
	- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.2 dan SWP	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
		II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2						
	- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
	- Penetapan lokasi dan pengembangan perumahan sederhana untuk MBR	Seluruh SWP	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
	- Penyediaan PSU pada areal pengembangan perumahan sederhana untuk MBR	Seluruh SWP	APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
B.2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum							
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.C Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.2	APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta				
	- Penataan dan pengembangan	SWP II.A Blok	APBN, APBD	DPUPR,				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	SPU Skala Kecamatan	II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan SWP II.D Blok II.D.2	Kab, CSR	Swasta				
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta				
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala RW	SWP II.C Blok II.C.1 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta				
B.2.6	Zona RTNH							
	- Pembangunan dan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP II.A Blok II.A.1	APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta	Dinas PUPR				
B.2.7	Zona Perdagangan dan Jasa							
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala Kota	SWP II.A Blok II.A.1 dan SWP II.C Blok II.C.1	APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2	APBN, APBD Kab, CSR,	Dinas Perdagangan				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
	WP	dan SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok B.2	Investasi Swasta	dan Perindustrian				
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala SWP	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 dan SWP II.C Blok II.C.2	APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
	- Penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang sektor informal di zona perdagangan jasa	Seluruh SWP	APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
	- Peningkatan/Rehabilitasi Pasar Kolono	SWP II.A Blok II.A.1	APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
B.2.8	Zona Perkantoran							
	- Penataan dan peningkatan pelayanan kantor Pemerintahan	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD Provinsi APBD Kab.	Setda, DPUPR				
	- Pengembangan dan penataan pekantoran swasta	Seluruh SWP	Swasta	Swasta				
B.2.9	Zona Transportasi							
	- Penataan dan pengembangan kawasan transportasi	SWP II.B Blok II.B.2 dan SWP	APBD Provinsi APBD Kab.	Dinas Perhubungan				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksanan	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					TAHAP I (2022-2026)	TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032 -2036)	TAHAP IV (2037-2041)
		II.D Blok II.D.1						
B.2.10	Zona Pertahanan dan Keamanan							
	- Pengembangan dan penataan kawasan sekitar zona Hankam	SWP II.C Blok II.C.2	APBN	Kemenhan, TNI dan Polri				
B.2.11	Zona Badan Jalan							
	- Penegasan ruang badan jalan	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBN, APBD Prov./ Kab.	Kemtrian PUPR, Dinas PUPR. Prov/Kab,				

Keterangan :

	Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan
	Pemantapan dan Pemeliharaan

Aturan Dasar Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi

A. Aturan Dasar Zona Lindung

Aturan Dasar Zona Lindung terdiri atas :

1. Aturan dasar Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan pengambilan air tanah dalam;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara tegangan Tinggi, Tempat Parkir, Kolam retensi/Embung, Plasa, MCK Umum, Komunal, Perkebunan Tanaman Keras, Bangunan Pengambil Air Baku Tempat Penampungan Sementara (TPS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - 3) KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimal 10 (sepuluh) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan yaitu ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum yaitu tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2. Aturan dasar Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Tempat Parkir, Taman bermain dan Rekreasi, Trotoar, MCK Umum, Komunal, Tanaman Holtikultura;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Pemakaman, Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Plasa, Jalan, MCK Umum, Komunal Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - 3) KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimal 5 (lima) persen.

- c. Ketentuan tata bangunan yaitu ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
 - 1) penyediaan jalur pejalan kaki, aksesibilitas untuk difabel, fasilitas parkir kendaraan bermotor, dilengkapi prasarana jaringan listrik, drainase, sampah dan telekomunikasi; dan
 - 2) fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
3. Aturan dasar Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Toko Tanaman, Lapangan Olahraga;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Tempat Parkir, Taman bermain dan Rekreasi, Kolam Retensi/Embung, Plasa, Jalan, sarana peribadatan, MCK Umum/Komunal, Perkebunan Tanaman Keras, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Tempat Evakuasi Akhir, Wisata Buatan, Wisata Budaya, dan Wisata Alam; dan
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - 3) KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimal 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku; dan
 - 3) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1) Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
 - 2) Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidrant umum dan jalur pedestrian; dan
 - 3) Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
4. Aturan dasar Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Jasa Pemakaman, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, Perpustakaan, Lapangan

- Olahraga, Mushallah, Pusat Informasi Lingkungan, Kantor Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perkebunan Agrobisnis;
- 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Tempat Parkir, Jalan, Rumah Adat, Gelanggang Olahraga, Museum, Bangunan Pengambil Air Baku, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Wisata Buatan, Wisata Budaya; dan
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimal 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
 - 2) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan; dan
 - 3) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1) Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
 - 2) Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidrant umum dan jalur pedestrian; dan
 - 3) Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
5. Aturan dasar Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan Taman bermain dan Rekreasi, Toko Tanaman, Jasa Pemakaman, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, Posyandu, Pos Kesehatan, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, Museum, Pertanian Padi, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Tanaman Keras, Perkebunan Agrobisnis;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Lapangan, Kolam Retensi/Embung, Jalan, Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Rumah Deret, kantin/kedai, Gelanggang Olahraga, Stasiun Kereta Api, Dermaga, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Alam, dan Kebun Binatang;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan yaitu :
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) Garis sempadan bangunan maksimum $\frac{1}{2}$ Rumija +1;
 - 3) Jarak bebas antar bangunan minimum untuk jarak bebas samping (JBS) 3 (tiga) meter dan Jarak bebas belakang (JBB) 3 (tiga) meter;
 - 4) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1) Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
 - 2) Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidrant umum dan jalur pedestrian; dan
 - 3) Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
6. Aturan dasar Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan Pemakaman, Taman bermain dan Rekreasi, Toko Tanaman, Jasa Pemakaman, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, Pos Kesehatan, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, Museum, Perkebunan Agrobisnis, Budidaya Ikan Air Tawar:
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Lapangan, Kolam Retensi/Embung, Jalan, Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Rumah Deret, kantin/kedai, Gelanggang Olahraga, Stasiun Kereta Api, Dermaga, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Alam, dan Kebun Binatang:
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan yaitu :
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) Garis sempadan bangunan maksimum $\frac{1}{2}$ Rumija +1;

- 3) Jarak bebas antar bangunan minimum untuk jarak bebas samping (JBS) 3 (tiga) meter dan Jarak bebas belakang (JBB) 3 (tiga) meter;
 - 4) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- 1) Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
 - 2) Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidrant umum dan jalur pedestrian; dan
 - 3) Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
7. Aturan dasar Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi :
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan kios, warung, pedagang sektor informal, lapangan parkir dan plasa diizinkan terbatas jumlah dan luas pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemakaman serta perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air.
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
 - a) Hidrant kebakaran, Menara telekomunikasi dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b) Wisata budaya diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke pemakaman dan mendapatkan izin dari pengelola.
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 5 (lima) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan yaitu :
- 1) ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
 - 2) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- 1) pada kegiatan makam yaitu:
 - a) Ukuran makam 1 x 2 meter;
 - b) Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter;
 - c) Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - d) Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; dan
 - e) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.

- 2) pada akses jalan pemakaman yaitu:
 - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5 meter.
 - b) Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.
 - c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.
 - d) terdapat Utilitas.
 - e) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
 - f) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.
 - 3) Prasarana
 - a) Wajib menyediakan parkir kendaraan.
 - b) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.
 - c) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
 - d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki, Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
8. Aturan dasar Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, meliputi :
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas pada kegiatan Tempat Parkir, Taman bermain dan Rekreasi, Plasa, Rumah Tinggal Tunggal, Posyandu, Pos Kesehatan, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid, Mushallah, Museum, Pertanian Padi, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Tanaman Keras, Perkebunan Agrobisnis, Budidaya Ikan Air Tawar;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Lapangan, Kolam Retensi/Embung, Jalan, Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Rumah Deret, kantin/kedai, Gelanggang Olahraga, Stasiun Kereta Api, Dermaga, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Alam, dan Kebun Binatang;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan yaitu:
 - 1) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku; dan
 - 2) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.

- d. Ketentuan pelaksanaan Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 yang belum mendukung fungsi utama subzona jalur hijau dan dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, pengguna ruang wajib:
 - 1) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 2) Mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana gempa;
 - 3) Bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - 4) Dalam hal pemanfaatan Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 yang telah dibangun sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan relokasi dapat melanjutkan pemanfaatan ruangnya dengan melakukan penyesuaian;
 - 5) Penyesuaian yaitu dengan Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku;
 - 6) Rencana relokasi akan dilaksanakan secara bertahap bagi masyarakat yang tinggal di Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat; dan
 - 7) Pada Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 tidak diperbolehkan mendirikan bangunan setelah penetapan Peraturan Bupati ini.
9. Aturan dasar Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan bangunan pengambil air baku:
 - 3) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan yaitu:
 - 1) Konstruksi bangunan mengikuti SNI yang berlaku; dan
 - 2) struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi kegiatan penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai dan pantai sebagai upaya pelestarian ekosistem mangrove:
10. Aturan dasar Sub-Zona badan air dengan kode BA, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat tertentu pada kegiatan Jalan, Bangunan Pengambil Air Baku, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Wisata Buatan, Wisata Alam:
 - 3) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);

- 3) KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- c. Ketentuan pelaksanaan mengacu pada tabel ketentuan insentif dan disinsentif pada ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang wilayah perencanaan.

B. Aturan Dasar Zona Budidaya

1. Aturan dasar Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Kolam Retensi/Embung, Rumah Tinggal Tunggal, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Guest House/Vila, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Holtikultura, Ternak Unggas, Rumah Walet, Pengembalaan Hewan, Pembangkit Tenaga Listrik diizinkan terbatas dengan batasan (wisata buatan dan wisata budaya diizinkan terbatas hanya untuk pendukung agrowisata dan dikelola oleh kelompok tani), gudang atau pergudangan diizinkan terbatas untuk pendukung kegiatan pertanian, KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 1,2-1,4 (satu koma dua sampai satu koma empat), KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan tidak terbangun, dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Plasa taman, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan, Wisata Budaya diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 - b) ketentuan teknis lainnya dapat dilihat berdasarkan aturan yang berlaku.
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT Maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) jalur pejalan kaki sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) tersedia jaringan listrik dan system jaringan komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- 3) tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) tersedia saluran irigasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 5) penyediaan gudang penyimpanan/pengolahan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian.
2. Aturan dasar Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Kolam Retensi/Embung, Asrama/Mess, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Rumah Deret, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Guest House/Villa, Pusat Informasi Lingkungan, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Tanaman Keras, Perkebunan Agrobisnis, Ternak Unggas, Ternak Kambing, Ternak Sapi, Rumah Walet, Penggembalaan Hewan, Budidaya Ikan Air Tawar, Pembangkit Tenaga Listrik, Gudang/Pergudangan diizinkan terbatas dengan batasan (wisata buatan dan wisata budaya diizinkan terbatas hanya untuk pendukung agrowisata dan dikelola oleh kelompok tani), gudang atau pergudangan diizinkan terbatas untuk pendukung kegiatan pertanian, KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 1,2-1,4 (satu koma dua sampai satu koma empat), KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas lahan tidak terbangun, dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Plasa Taman, Jalan, Kompleks Perumahan, Ruko, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam yang diizinkan bersyarat dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka publik yang dapat diakses dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT Maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil.
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) jalur pejalan kaki sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2) tersedia jaringan listrik dan system jaringan komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) tersedia saluran irigasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 5) penyediaan gudang penyimpanan/pengolahan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian.
3. Aturan dasar Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, peribadatan, Wisata Buatan, Wisata Budaya, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) KDB maksimum sebesar 60%;
 - c) KLB maksimum 1,8;
 - d) KDH minimal 35% dari luas persil dengan 5% RTNH;
 - e) Kegiatan minimarket waralaba dibatasi jumlahnya maksimal sebanyak 2 (dua) unit per kelurahan atau desa; dan
 - f) Menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan industri pengolahan perikanan diizinkan secara bersyarat dengan batasan:
 - a) memperoleh persetujuan dari ketua RT dan ketua RW setempat;
 - b) melaksanakan penyusunan UKL/UPL;
 - c) melaksanakan penyusunan ANDALALIN; dan
 - d) menyesuaikan dengan desain arsitektur bangunan disekitarnya.
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3) KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT Maksimum 5 (lima) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) jalur pejalan kaki sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) tersedia jaringan listrik dan sistem jaringan komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penyediaan gudang penyimpanan/pengolahan hasil panen budidaya perikanan.
4. Aturan dasar Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;

- c) memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku; dan
- d) Menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
- 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Transmisi Tenaga Listrik Diizinkan Terbatas dengan batasan :
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) Ketentuan teknis lainnya dapat dilihat berdasarkan aturan yang berlaku yang ditetapkan; dan
 - c) Memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil;
- c. Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang mangacu pada tabel Ketentuan Insentif dan Disinsentif dalam Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perencanaan;
- d. Ketentuan tambahan meliputi:
 - 1) pengendalian dilakukan terhadap kegiatan yang telah ada di dalam zona pertambangan agar tidak berkembang lebih jauh sesuai aturan dan perizinan yang berlaku; dan
 - 2) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi kegiatan pertambangan;
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas pos jaga dan telekomunikasi;
 - 2) ketersediaan jaringan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase dan sistem pengelolaan persampahan; dan
 - 3) ketersediaan fasilitas parkir;
- 5. Aturan dasar subzona pariwisata dengan kode W, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Toko Kelontong/Kios, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa Perkantoran atau Bisnis Lainnya, Kantor Pemerintah, Kantor Pertahanan dan Keamanan, Kantor Swasta Tunggal, Perpustakaan, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pembangkit Tenaga Listrik diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) diizinkan terbatas hanya untuk pendukung kegiatan pariwisata;
 - b) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - c) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku; dan
 - d) memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku.:
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Kolam Retensi/Embung, Ruko, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) wisata buatan diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi tertentu;

- b) menyediakan ruang terbuka publik yang dapat diakses; dan
- c) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku.:
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);
 - 3) KDH minimal 50 (lima puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT Maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) jaringan listrik, air bersih, jaringan jalan, drainase, dan sampah serta jaringan telekomunikasi;
 - 2) Jalur pejalan kaki;
 - 3) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
 - 4) Fasilitas Parkir; dan
 - 5) fasilitas perdagangan dan peribadatan, pintu gerbang serta pos jaga.
- 6. Aturan dasar Sub-Zona peruntukan perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta. Rumah Deret, Ruko, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Pasar Tradisional, Minimarket, Toko Bahan Bangunan, Perkakas, dan Pertukangan, Toko Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Toko Obat dan Apotik, Toko Hewan Peliharaan, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olah Raga, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Jasa Percetakan, Jasa Perawatan atau Perbaikan atau Renovasi Barang, Jasa Perkantoran atau Bisnis Lainnya, Jasa Telekomunikasi, Jasa Hiburan, Showroom Mobil Motor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Jiwa, Kantor Lembaga Sosial Masyarakat, Museum, Pengambilan Air Tanah Dalam diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) Kegiatan minimarket waralaba dibatasi jumlahnya maksimal sebanyak 2 (dua) unit perkelurahan atau desa; dan
 - c) Menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Pemakaman, Tempat Parkir, Kolam Retensi/Embung, Plasa, Hunian Vertikal/Rumah Susun, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Bengkel, Jasa Pengecatan, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket Wisata), Jasa Penyediaan Makanan dan

- Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Kesehatan dan Kecantikan, SPBG, Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata (Homestay), Guest House/Villa, Kost, Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Pengiriman Barang/Ekspedisi, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Pasar Hobi, Kantor Swasta Tunggal, Industri Kecil dan Menengah, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Stadion, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pertanian Padi, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Tanaman Keras, Perkebunan Agrobisnis, Ternak Unggas, Ternak Kambing, Ternak Sapi, Rumah Walet, Pengembalaan Hewan, Budidaya Ikan Air Tawar, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Wisata Buatan, Wisata Budaya/Religi diizinkan bersyarat dengan syarat:
- a) tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) desain rancang bangun arsitektur menyelaraskan dengan karakteristik kawasan serta mengadopsi prinsip kearifan lokal;
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; dan
 - d) menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung.
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil berada di jalan arteri, 60 (enam puluh) persen dari luas persil berada di jalan kolektor, dan 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil berada di jalan lokal dan lingkungan;
 - 2) KLB maksimum 1,50 (satu koma lima nol) berada di jalan arteri dan kolektor, dan 2,00 (dua koma nol nol) berada di jalan lokal dan lingkungan;
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil;
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - 5) Kaveling minimum 75 m².
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi :
- 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan jalan lingkungan;
 - 2) jaringan listrik, air limbah domestik, drainase, dan sampah;
 - 3) Fasilitas parkir kendaraan bermotor;
 - 4) Hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan
 - 5) fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Aturan dasar Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta. Rumah Deret, Ruko, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Pasar Tradisional, Minimarket, Toko Bahan Bangunan, Perkakas, dan Pertukangan, Toko Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Toko Obat dan Apotik, Toko Hewan Peliharaan, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olah Raga, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Jasa Percetakan, Jasa Perawatan atau Perbaikan atau Renovasi Barang, Jasa Transportasi (Pool Angkutan) tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) Kegiatan minimarket/waralaba dibatasi jumlahnya maksimal sebanyak 2 (dua) unit perkelurahan atau desa; dan
 - c) Menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Pemakaman, Tempat Parkir, Kolam Retensi/Embung, Plasa, Hunian Vertikal/Rumah Susun, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Bengkel, Jasa Pengecatan, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket Wisata), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Kesehatan dan Kecantikan, SPBG, Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata (Homestay), Guest House/ Villa, Kost, Jasa Pencucian Mobil/ Motor, Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Pasar Hobi, Kantor Swasta Tunggal, Industri Kecil dan Menengah, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Stadion, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pertanian Padi, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Tanaman Keras, Perkebunan Agrobisnis, Ternak Unggas, Ternak Kambing, Ternak Sapi, Rumah Walet, Penggembalaan Hewan, Budidaya Ikan Air Tawar, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Wisata Buatan, Wisata Budaya/ Religi diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) desain rancang bangun arsitektur menyelaraskan dengan karakteristik kawasan serta mengadopsi prinsip kearifan lokal;
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; dan
 - d) menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung.
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

- 1) KDB maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil berada di jalan arteri, 50 (lima puluh) persen dari luas persil berada di jalan kolektor dan lokal, dan 60 (enam puluh) persen dari luas persil berada di jalan lingkungan;
 - 2) KLB maksimum 0,5 (nol koma lima) berada di jalan arteri, dan 1,50 (satu koma lima nol) berada di jalan Kolektor, lokal dan lingkungan;
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 60 (enam puluh) persen; dan
 - 5) Kaveling minimum 75 m².
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi :
- 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan jalan lingkungan;
 - 2) jaringan listrik, air limbah domestik, drainase, dan sampah;
 - 3) Fasilitas parkir kendaraan bermotor;
 - 4) Hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan
 - 5) fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Aturan dasar Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Kompleks Perumahan, Ruko, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Toko Kelontong/Kios, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Telekomunikasi, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Stasiun Kereta Api, MCK Umum, Komunal, Pembangkit Tenaga Listrik, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) terbatas hanya untuk kegiatan pendukung SPU;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku dan rekomendasi andalalin; dan
 - c) memenuhi ketentuan standar bangunan yang aman sesuai SNI yang berlaku.
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Plasa taman, Rumah Adat, Supermarket, Toko Makanan/Minuman, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Pakaian dan Aksesoris, Toko Tanaman, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket Wisata), Jasa Pemasaran Properti, Jasa Perkantoran atau Bisnis Lainnya, Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Hotel Bintang, Hotel Melati, Showroom Mobil/Motor, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Pos Kesehatan, Bidan (Praktek), Klinik, Landasan Pendaratan, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan Wisata Budaya/Religi diizinkan terbatas dengan batasan:

- a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku dan rekomendasi andalalin; dan
 - b) memenuhi ketentuan standar bangunan yang aman sesuai SNI yang berlaku.
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- 1) KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam);
 - 3) KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan.
 - 4) KWT maksimum 80 (delapan puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1) ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah;
 - 2) Sistem jaringan Komunikasi;
 - 3) Jalur pejalan kaki;
 - 4) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
 - 5) Fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan
 - 6) fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
9. Aturan dasar Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Asrama/Mess, Ruko, Rumah Deret, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Toko Kelontong/Kios, Toko Makanan/Minuman, Toko Obat dan Apotik, Toko Tanaman, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Telekomunikasi, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Terminal Tipe C, Stasiun Kereta Api, MCK Umum/Komunal, Pembangkit Tenaga Listrik, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi SPU;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - c) memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku; dan
 - d) pembangkit listrik terbatas hanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Plasa taman, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Khusus, Laboratorium, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara,

- Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan, Wisata Budaya/Religi diizinkan bersyarat dengan ketentuan:
- a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) tower jaringan telekomunikasi seluler hanya diperbolehkan untuk jenis menara rooftop di atas bangunan, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara berupa pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu, dan marka halangan penerbangan;
 - c) mendapatkan rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah terkait;
 - d) bangunan tempat evakuasi sementara pada zona rawan bencana tsunami minimal memiliki ketinggian 8 (delapan) meter;
 - e) tempat evakuasi akhir tidak diperkenankan berada pada zona rawan bencana sangat tinggi dan zona rawan bencana tinggi; dan
 - f) tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat untuk pendukung medis darurat, air minum darurat, dan energi darurat.
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan.
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah;
 - 2) Sistem jaringan Komunikasi;
 - 3) Jalur pejalan kaki;
 - 4) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
 - 5) Fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan
 - 6) fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
10. Aturan dasar Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Asrama/Mess, Ruko, Rumah Deret, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Toko Kelontong/Kios, Toko Makanan/Minuman, Toko Obat dan Apotik, Toko Tanaman, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Telekomunikasi, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Terminal Tipe C, Stasiun Kereta Api, MCK Umum/Komunal, Pembangkit Tenaga Listrik, diizinkan terbatas dengan batasan:

- a) diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi SPU;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - c) memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku; dan
 - d) pembangkit listrik terbatas hanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan;
- 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Plasa taman, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan, Wisata Budaya/Religi diizinkan bersyarat dengan ketentuan:
- a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) tower jaringan telekomunikasi seluler hanya diperbolehkan untuk jenis menara rooftop di atas bangunan, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara berupa pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu, dan marka halangan penerbangan;
 - c) mendapatkan rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah terkait;
 - d) bangunan tempat evakuasi sementara pada zona rawan bencana tsunami minimal memiliki ketinggian 8 (delapan) meter;
 - e) tempat evakuasi akhir tidak diperkenankan berada pada zona rawan bencana sangat tinggi dan zona rawan bencana tinggi; dan
 - f) tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat untuk pendukung medis darurat, air minum darurat, dan energi darurat.
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- 1) KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah;
 - 2) Sistem jaringan Komunikasi;
 - 3) Jalur pejalan kaki;
 - 4) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
 - 5) Fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan
 - 6) fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.

11. Aturan dasar Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Asrama/Mess, Ruko, Rumah Deret, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Toko Kelontong/Kios, Toko Makanan/Minuman, Toko Obat dan Apotik, Toko Tanaman, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), gelanggang olahraga, Stasiun Kereta Api, MCK Umum/Komunal, Pembangkit Tenaga Listrik, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi SPU;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - c) memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku; dan
 - d) pembangkit listrik terbatas hanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Plasa taman, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan, Wisata Budaya/Religi diizinkan bersyarat dengan ketentuan:
 - a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) tower jaringan telekomunikasi seluler hanya diperbolehkan untuk jenis menara rooftop di atas bangunan, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara berupa pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu, dan marka halangan penerbangan;
 - c) mendapatkan rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah terkait;
 - d) bangunan tempat evakuasi sementara pada zona rawan bencana tsunami minimal memiliki ketinggian 8 (delapan) meter;
 - e) tempat evakuasi akhir tidak diperkenankan berada pada zona rawan bencana sangat tinggi dan zona rawan bencana tinggi; dan
 - f) tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat untuk pendukung medis darurat, air minum darurat, dan energi darurat.
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - 1) KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;

- 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah;
 - 2) Sistem jaringan Komunikasi;
 - 3) Jalur pejalan kaki;
 - 4) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
 - 5) Fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan
 - 6) fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
12. Aturan dasar Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Kantor Pemerintah, Kantor Swasta Tunggal, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Klinik, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Museum, Pembangkit Tenaga Listrik diizinkan terbatas dengan ketentuan perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Plasa taman, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Bengkel, Jasa Pengecatan, Jasa Cuci Pakaian (Laundry), SPBU/SPBN, Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata (Homestay), Guest House/Villa, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Gudang/Pergudangan, Pengambilan Air Tanah Dalam, Wisata Buatan, Wisata Budaya/Religi diizinkan bersyarat dengan ketentuan:
 - a) memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - b) kegiatan kolam retensi atau BTS memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - c) kegiatan IPAL hanya diizinkan terbatas untuk IPAL domestik skala kawasan;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 0 (nol) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 0 (nol); dan
 - 3) KDH minimal 100 (seratus) persen dari luas persil.
- c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas pos jaga, listrik dan telekomunikasi;
 - 2) tersedia jaringan air bersih, air limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;
13. Aturan dasar Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :

- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Kompleks Perumahan, Rumah Deret, Pasar Hewan, SPBU/SPBN/SPBG, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, peribadatan, Kantor Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Museum, Jembatan Timbang, Pengambilan Air Tanah Dalam, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) memperhatikan aspek mitigasi bencana dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) memenuhi 15% (lima belas persen) RTNH; dan
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Asrama/Mess, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Pasar Induk, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Kost, Jasa Pencucian Mobil/Motor, Kantor Pemerintah, Kantor Pertahanan dan Keamanan, Industri Kecil dan Menengah, Pendidikan Dasar Negeri, Pendidikan Dasar Swasta, Pendidikan Menengah Pertama Negeri, Pendidikan Menengah Pertama Swasta, Pendidikan Menengah Atas, Perguruan Tinggi atau Akademi, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Perpustakaan, Stadion, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Gudang/Pergudangan, diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan atau standar pelayanan minimal; dan
 - c) menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam);
 - 3) KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 80 (delapan puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1) Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.

- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, telekomunikasi, air limbah, drainase, toilet umum dan sampah;
 - 2) Jalur pejalan kaki dan Aksesibilitas untuk difabel;
 - 3) Fasilitas parkir kendaraan bermotor;
 - 4) fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan
 - 5) Hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
14. Aturan dasar Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Wilayah Perencanaan/WP dengan kode K-2, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Kompleks Perumahan, Rumah Deret, Pasar Hewan, SPBU/SPBN/SPBG, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, peribadatan, Kantor Lembaga Sosial Masyarakat, Museum, Jembatan Timbang, Pengambilan Air Tanah Dalam, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) memperhatikan aspek mitigasi bencana dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) memenuhi 15% (lima belas persen) RTNH; dan
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Asrama/Mess, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Pasar Induk, supermarket, Toko bahan bangunan (perkakas dan pertukangan), toko alat dan bahan farmasi, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi, Jasa pengecatan, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa telekomunikasi, Hotel Bintang, Hotel Melati, Kost, Jasa Pencucian Mobil/Motor, Kantor Pemerintah, Kantor Pertahanan dan Keamanan, Industri Kecil dan Menengah, Pendidikan Dasar Negeri, Pendidikan Dasar Swasta, Pendidikan Menengah Pertama Negeri, Pendidikan, Menengah Pertama Swasta, Pendidikan Menengah Atas, Perguruan Tinggi atau Akademi, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Perpustakaan, lapangan olah raga, gelanggang olah raga, gedung olahraga, stadion, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Gudang/Pergudangan, diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) supermarket yang diizinkan terbatas hanya pada jarak minimal 500 m dari pasar tradisional atau pasar induk;
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.

- d) jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan atau standar pelayanan minimal; dan
 - e) menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung dan menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait;
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam);
 - 3) KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 80 (delapan puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1) Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, telekomunikasi, air limbah, drainase, toilet umum dan sampah;
 - 2) Jalur pejalan kaki dan Aksesibilitas untuk difabel;
 - 3) Fasilitas parkir kendaraan bermotor;
 - 4) fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan
 - 5) Hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
15. Aturan dasar Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Adat, Kompleks Perumahan, Rumah Deret, Pasar Hewan, SPBU/SPBN, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, peribadatan, Kantor Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Museum, Jembatan Timbang, Pengambilan Air Tanah Dalam, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) memperhatikan aspek mitigasi bencana dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) memenuhi 15% (lima belas persen) RTNH; dan
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Asrama/Mess, Panti Jompo, Panti Asuhan Pemerintah, Panti Asuhan Swasta, Pasar Induk, supermarket, Toko bahan bangunan (perkakas dan pertukangan), toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan atau perbaikan atau renovasi barang, Jasa pengecatan, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa telekomunikasi, SPBG, Hotel Bintang, Hotel Melati, Kost, Jasa Pencucian Mobil/Motor, Kantor Pemerintah, Kantor Pertahanan dan Keamanan, Industri Kecil dan Menengah, Pendidikan Dasar Negeri, Pendidikan Dasar Swasta, Pendidikan

Menengah Pertama Negeri, Pendidikan, Menengah Pertama Swasta, Pendidikan Menengah Atas, Perguruan Tinggi atau Akademi, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Perpustakaan, lapangan olah raga, gelanggang olah raga, gedung olahraga, stadion, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan Lingkungan, Gedung Pertemuan Kota, Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan dan Pameran, Pusat Informasi Lingkungan, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Stasiun Pemadam Kebakaran, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Daur Ulang Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, Gudang/Pergudangan, diizinkan bersyarat dengan syarat:

- a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) supermarket yang diizinkan terbatas hanya pada jarak minimal 500 m dari pasar tradisional atau pasar induk;
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - d) jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan atau standar pelayanan minimal; dan
 - e) menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung dan menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait;
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - 3) KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1) Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) jaringan listrik, telekomunikasi, air limbah, drainase, toilet umum dan sampah;
 - 2) Jalur pejalan kaki dan Aksesibilitas untuk difabel;
 - 3) Fasilitas parkir kendaraan bermotor;
 - 4) fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan
 - 5) Hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
16. Aturan dasar Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman bermain dan Rekreasi, Restoran/Rumah Makan, Jasa Pertemuan dan Pameran, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Pembuatan Es (Kristal/ Kotak Bolong), Museum, Jembatan Timbang, Pengambilan Air Tanah Dalam, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, memperhatikan aspek mitigasi bencana dan memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) minimarket waralaba dibatasi jumlahnya maksimal sebanyak 2 (dua) unit per kelurahan atau desa;
 - c) luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
 - d) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; dan
 - e) jumlah maksimal pemanfaatan atau perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah kantor yang ada di blok tersebut adalah mengacu standar sarana atau prasarana.
- 3) Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Rumah Tinggal tunggal, rumah adat, kompleks perumahan, ruko, kantin/kedai, pasar modern, pasar tradisional, penyaluran grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, Toko bahan bangunan (perkakas dan pertukangan), toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko hewan peliharaan, toko tanaman, Jasa pengecatan, Jasa keterampilan (BLK), Hotel Bintang, Hotel Melati, pondok wisata (homestay), Pendidikan anak usia dini, pendidikan TK Pemerintah, Pendidikan TK Swasta, Pendidikan Dasar Negeri, Pendidikan Dasar Swasta, Pendidikan Menengah Pertama Negeri, Pendidikan, Menengah Pertama Swasta, Pendidikan Menengah Atas, Perguruan Tinggi atau Akademi, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik, Perpustakaan, lapangan olah raga, gedung olahraga, stadion, peribadatan, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, landasan pendaratan, karantina hewan dan tumbuhan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Rumah Pompa, Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) desain rancang bangun arsitektur menyeleraskan dengan karakteristik kawasan serta mengadopsi prinsip kearifan lokal;
 - c) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik.
 - d) jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan atau standar pelayanan minimal; dan
 - e) memiliki akses yang baik, berada dipinggir jalan local dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil;
 - 2) KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - 3) KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
 - c. Ketentuan tata bangunan meliputi:

- 1) Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) Jalur pejalan kaki
 - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b) Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - c) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
 - d) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;
 - e) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, Shelter; dan
 - f) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan).
 - 2) Ruang terbuka hijau
 - a) RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH disediakan dengan kebutuhan luas lahan 1 m²/jiwa.
 - b) RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan "green roof".
 - 3) Ruang terbuka non hijau
 - a) Ruang terbuka non hijau berupa plasa dan tempat parkir.
 - b) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa.
 - 4) Utilitas perkotaan
 - a) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.
 - b) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.
 - c) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
 - d) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.
 - 5) Prasarana lingkungan
 - a) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibawah jalur pejalan kaki.
 - b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
 - c) Penyediaan lahan parkir SRP/siswa, dengan kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0.
 - d) Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.
 - e) Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
 - f) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

- g) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.
- 6) Fasilitas pendukung
 - a) Sarana ibadah berupa: Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwaan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - b) Sarana perdagangan dan jasa berupa Toko atau warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa.
 - c) Sarana kesehatan berupa Klinik, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa.

17. Aturan dasar Sub-Zona transportasi dengan kode TR, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman bermain dan Rekreasi, Ruko, Warung, Kantin/Kedai, Restoran/Rumah Makan, Minimarket, Toko Kelontong/Kios, diizinkan terbatas dengan batasan:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - b) minimarket waralaba dibatasi jumlahnya maksimal sebanyak 2 (dua) unit per kelurahan atau desa;
 - c) luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
 - d) menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; dan
 - e) jumlah maksimal pemanfaatan atau perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah kantor yang ada di blok tersebut adalah mengacu standar sarana atau prasarana;
 - 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Penyaluran Grosir, Supermarket, Pusat Perbelanjaan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Transmisi Tenaga Listrik, diizinkan bersyarat dengan syarat:
 - a) Memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - b) Menyediakan sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - c) Desain rancang bangun arsitektur menyelaraskan dengan karakteristik kawasan serta mengadopsi prinsip kearifan lokal; dan
 - d) Memiliki akses yang baik, berada dipinggir jalan lokal dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
 - 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil berada dijalan arteri, dan 50 (lima puluh) persen dari luas persil berada dijalan kolektor, lokal serta lingkungan;
 - 2) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) berada dijalan arteri, 2,0 (dua koma nol) berada dijalan kolektor dan 1,0 (satu koma nol) berada dijalan lokal dan lingkungan;
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan

- 4) KWT maksimum 60 (enam puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan pada zona transportasi (TR) meliputi :
 - 1) Ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 16 (enam belas) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona transportasi (TR) meliputi:
 - 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - 2) dilengkapi RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
 - 3) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 - 4) bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan standar pelayanan minimal;
 - 5) setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
 - 6) tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah, serta fasilitas umum seperti lapangan olahraga, perdagangan, peribadatan dan pos jaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
 - 8) penyediaan akses bagi penyandang cacat.

18. Aturan dasar Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
 - 1) pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2) pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan Taman Lingkungan, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Rimba Kota, Jalur Hijau, Jalur Hijau Saluran Udara Tegangan Tinggi, Trotoar, Jalan, Rumah Tinggal Tunggal, Kompleks Perumahan, Asrama/Mess, Hunian Vertikal/Rumah Susun, Rumah Deret, Minimarket, Toko Makanan/Minuman, Toko Obat dan Apotik, SPBU/SPBN, Kantor Pertahanan dan Keamanan, Perpustakaan, Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid, Mushallah, Gereja, Pura, Gedung Serba Guna, Dermaga, Dermaga TUK, Museum, Landasan, Pendaratan, Bandar Udara, Bank Sampah, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Pembangkit Tenaga Listrik diizinkan terbatas hanya untuk :
 - a) kepentingan fasilitas pertahanan dan keamanan dan pelayanan pertahanan dan keamanan kepada masyarakat;
 - b) terbatas hanya untuk kegiatan yang bersifat sebagai penunjang kegiatan pertahanan keamanan; dan

- c) luasan maksimal sebesar 30% dari luas kaveling;
- 3) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Kolam Retensi/Embung, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Bidan (Praktek), Klinik, Pengolahan Air, Bangunan Pengambil Air Baku, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Lembaga, Pemasarakatan, Tempat Evakuasi Sementara, Gudang/ Pergudangan, Pengambilan Air Tanah Dalam, diizinkan bersyarat dengan ketentuan:
 - a) diizinkan terbatas untuk kepentingan terkait pertahanan dan keamanan;
 - b) memenuhi ketentuan izin lingkungan yang berlaku;
 - c) luasan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling;
 - d) pembangkit listrik terbatas hanya untuk pembangkit listrik energi baru dan terbarukan; dan
 - e) Rumah Sakit Khusus, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan, Dokter Umum (Praktek), Dokter Spesialis (Praktek), Bidan (Praktek), Klinik hanya diizinkan pada zona pertahanan keamanan yang berada di luar kawasan rawan bencana banjir;
- 4) pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil berada dijalan arteri, dan 60 (enam puluh) persen dari luas persil berada dijalan kolektor, serta 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil berada dijalan lokal serta lingkungan;
 - 2) KLB maksimum 1,0 (satu koma nol) berada dijalan arteri, 1,20 (satu koma dua nol) berada dijalan kolektor dan 1,4 (satu koma empat) berada dijalan lokal dan lingkungan;
 - 3) KDH minimal 40 (empat puluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) KWT maksimum 80 (delapan puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan pada zona pertahanan dan keamanan (HK) meliputi:
 - 1) Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
 - 2) GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil;
 - 4) Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
 - 5) Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
 - 1) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - 2) RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
 - 3) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 - 4) setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
 - 5) tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah, serta fasilitas umum seperti lapangan olahraga, peribadatan dan pos jaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
 - 7) penyediaan akses bagi penyandang cacat.

LAMPIRAN : VIII
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

No.	Zona/ Subzona	KDB Maks				KLB Maks				KDH Min	KTB Maks	KWT Maks	Kaveling Min	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk					
1	Perlindungan Setempat (PS)	10%	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	0,2	90%	-	10%		KDB hanya untuk sarana dan prasarana yang dapat dibangun: - Diperbolehkan Bangunan Yang Mendukung Fungsi Zona Sempadan Sungai; - Papan Penyuluhan Dan Peringatan Serta Rambu-Rambu Pekerjaan; - Pemasangan Rentangan Kabel Listrik, Kabel Telepon Dan Pipa Air Minum; - Pemancangan Tiang Atau Pondasi Prasarana Jalan/Jembatan Baik Umum; - Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Air, Bangunan Pengambil, Dan Pembuangan Air. Sarana Pengendali Dan Pemantauan Fluktuasi Debit Sungai.
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimba Kota (RTH-1)	10%	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	0,2	90%	-	5%	KDB hanya untuk sarana dan prasarana penunjang seperti: - kantor pengelola; - peribadatan; - WC umum, - kursi taman; - sirkulasi pejalan kaki/jogging track; - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.
		Taman Kota (RTH-2)	10%	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	0,2	90%	-	5%	KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : - WC umum; - kursi taman; - sirkulasi pejalan kaki/jogging track; - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.
		Taman Kecamatan (RTH-3)	5%	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	95%	-	5%	KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : - WC umum, - kursi taman; - sirkulasi pejalan kaki/jogging track. - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.

No.	Zona/ Subzona		KDB Maks				KLB Maks				KDH Min	KTB Maks	KWT Maks	Kaveling Min	Keterangan
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk					
		Taman Kelurahan (RTH-4)	5%	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	95%	-	5%		KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : - WC umum, - kursi taman; - sirkulasi pejalan kaki/jogging track. - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.
		Pemukaman (RTH-7)	5%	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	95%	-	5%		KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : - kursi taman; - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.
		Jalur Hijau (RTH-8)	5%	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	95%	-	5%		KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : - kursi taman; - drainase memadai; - sarana peringatan dini dan evakuasi.
3.	Ekosistem Mangrove (EM)		5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	5%		KDB yang diperbolehkan: - Diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi zona ekosistem mangrove
4.	Perumahan (R)	Rumah kepadatan sedang (R3)	50%	60%	70%	70%	1,50	1,50	2,00	2,00	40%	-	70%	75 m ²	-
		Rumah kepadatan rendah (R4)	40%	50%	50%	60%	0,5	1,50	1,50	1,50	40%	-	60%	75 m ²	-
5.	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	80%	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	1,6	20%	60%	80%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan: - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Jalan Arteri: minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan lokal: minimum 5 meter yang dipergunakan sebagai RTNH

No.	Zona/ Subzona	KDB Maks				KLB Maks				KDH Min	KTB Maks	KWT Maks	Kaveling Min	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk					
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	80%	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	1,6	20%	-	80%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan: - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Jalan Arteri: minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan lokal: minimum 5 meter yang dipergunakan sebagai RTNH
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	70%	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	1,4	30%	-	70%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan: - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Jalan Arteri: minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan lokal: minimum 5 meter yang dipergunakan sebagai RTNH
6.	Perkantoran (KT)	70%	70%	70%	-	1,4	1,4	1,4	-	30%	-	80%	-	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, dan memenuhi ketentuan prasarana minimum
7.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	80%	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	1,6	20%	-	80%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pada jalan lokal/lingkungan hanya diperkenankan sarana pelayanan umum skala lingkungan - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir. - Berdekatan dengan pusat kota dan dijangkau kendaraan umum

No.	Zona/ Subzona	KDB Maks				KLB Maks				KDH Min	KTB Maks	KWT Maks	Kaveling Min	Keterangan	
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk						
	Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2)	60%	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	0,6	40%	-	70%	-	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir. Berdekatan dengan pusat kota dan dijangkau kendaraan umum.	
	Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3)	60%	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	0,6	40%	-	70%	-	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir	
	Sub zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4)	-	-	60%	60%	-	-	0,6	0,6	40%	-	70%	-	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir	
8.	Pertanian (P)	Pertanian tanaman pangan (P-1)	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	5%	-	Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian
		Pertanian tanaman perkebunan (P-3)	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	5%	-	Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian
9.	Perikanan Budidaya (IK-2)	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	5%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibangun jaringan prasarana seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jaringan air minum. - Dapat digunakan untuk kegiatan pendukung wisata buatan 	
10.	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	100%	-	0%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang, dapat memwadahi kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan, seperti bazaar, festival seni, budaya, upacara dan lain-lain. - Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang memasukkan unsur-unsur budaya lokal sebagai ciri khas kota. - Sebagai media komunikasi warga kota. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang memfasilitasi warga kota dalam berinteraksi sosial. - Tempat olahraga dan rekreasi. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dalam bentuk pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk memwadahi kegiatan utama olahraga, bermain dan rekreasi masyarakat - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan 	

No.	Zona/ Subzona	KDB Maks				KLB Maks				KDH Min	KTB Maks	KWT Maks	Kaveling Min	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk					
														dalam mempelajari alam. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang dapat dijadikan salah satu sumber penelitian dan sumber pembelajaran bagi seluruh masyarakat.
11.	Pertahanan dan Keamanan (HK)	50%	60%	70%	70%	1,0	1,20	1,4	1,4	40%	60%	80%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
12.	Transportasi (TR)	40%	50%	50%	50%	1,6	2,00	1,00	1,00	40%	80%	60%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
13.	Pariwisata (W)	50%	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	1,0	50%	60%	70%	-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan. - Diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi zona pariwisata. - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
14.	Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)	50%	50%	50%	50%	2,0	2,0	2,0	2,0	40%	-	80%	-	-

LAMPIRAN : IX
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA

Tabel Ketentuan Tata Bangunan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	Pada Kawasan Perlindungan Setempat Tidak Diatur Terkait Gsb Karena Tidak Direncanakan Adanya Bangunan Di Sub Zona Ini
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	RTH Rimba Kota	RTH-1	-	-	-	-	5	1	- Mempertimbangkan Kesimbangan, Serasi, Dan Selaras Dengan Lingkungan
			RTH Taman Kota	RTH-2	½ Rumija +1	-	-	-	5	1	- Bagian Rimba Kota Tidak Direncanakan.
			RTH Taman Kecamatan	RTH-3	½ Rumija+1	-	-	-	5	1	- Rth Taman Kota ½ Rumija Karena Pada Perencanaan Di Kawasan Kolono Berada Pada Jalan Kolektor Dengan Lebar Jalan 8 Meter
			RTH Taman Kelurahan	RTH-4	½ Rumija	-	-	-	5	1	- Rth Taman Kecamatan Dan Kelurahan ½ Rumija Karena Pada Perencanaan Di Kawasan Kolono Berada Pada Jalan Kolektor Dengan Lebar Jalan 8 Meter - Rth Taman Kelurahan ½ Rumija+1 Karena Pada Perencanaan Di Kawasan Kolono Berada Pada Jalan Kolektor Dengan Lebar Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter
			Pemakaman	RTH-7	½ Rumija	-	-	-	5	1	- Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola dan toilet - Fasilitas dan perkerasan dihitung sebagai KDB - Pemakaman ½ Rumija Karena Pada Perencanaan Di Kawasan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
											<i>Kolono Berada Pada Jalan Kolektor Sekunder Dengan Lebar Jalan Kurang Dari 8 Meter</i>
			Jalur Hijau	RTH-8			-	-	5	1	- <i>Gsb Zona Jalur Hijau Tidak Direncanakan Adanya Bangunan Permanen.</i>
3.	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	-		-	-	5	1	- <i>Zona Ekosistem Mangrove Tidak Direncanakan Adanya Bangunan Permanen.</i>
4.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R3	½ Rumija+1	2	1,5	1,5	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas - Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret bangunan. - Zona Perumahan Kepadatan Sedang ½ Rumija +1 Karena Pada Perencanaan Di Kawasan Kolono Sebagian Besar Berada Pada Jalan Kolektor Primer Dengan Lebar Lebih Dari 8 Meter - Zona Perumahan Kepadatan Rendah ½ Rumija Karena Pada Perencanaan Di Kawasan Kolono Berada Pada Jalan Kolektor Sekunder Dengan Lebar Jalan Kurang Dari 8 Meter
			Perumahan Kepadatan Rendah	R4	½ Rumija	2	1,5	1,5	8	2	
5.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan jasa Skala Kota	K-1	½ Rumija+1		3	3	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ RMJ - Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir - KTB Maks+ 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH - Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret bangunan - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
											<p>(design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Jalan Arteri: minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan Kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Gsb Direncanakan ½ Rumija +1 Karena Pada Perencanaan Rdtr Kawasan Kolono Dan Sekitarnya Zona Ini Berada Pada Jalan Arteri Dengan Lebar Lebih Dari 8 Meter
			Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	½ Rumija +1	-	3	3	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Deret dikenakan syaratmaksimal panjang deret bangunan - Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ RMJ - Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir - KTB Maks+ 100%-KDh dan tidak diperkenankan di bawah RTH - Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
											<ul style="list-style-type: none"> - dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Jalan Arteri: minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - Jalan Kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH - GSB direncanana ½ Rumija +1 karena pada perencanaan RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya zona ini berada pada jalan arteri dengan lebar lebih dari 8 meter
			Perdagangan dan jasa Skala SWP	K3-	½ Rumija +1	-	3	3	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret bangunan - Jalan Lokal/Lingkungan: GSB minimum 5 meter yang dapat digunakan untuk parkir - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Gsb Direncanana ½ Rumija + 1 Karena Pada Perencanaan RDTR Kawasan Kolono Dan Sekitarnya Zona Ini Berada Pada Jalan Arteri Dengan Lebar Lebih Dari 8 Meter
6.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	½ Rumija +1	-	3	3	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan - GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas - Gsb Direncanana ½ Rumija +1 Karena Pada Perencanaan RDTR Kawasan Kolono Dan Sekitarnya Zona Ini Berada Pada Jalan Arteri Dengan Lebar Lebih Dari 8 Meter

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
7.	Sarana Umum Pelayanan	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	½ Rumija +1	2	3	3	8	2	<ul style="list-style-type: none"> - GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = ½ RMJ - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum - Gsb Spu Skala Kota , Skala Kecamatan Dan Kelurahan Direncanakan ½ Rumija +1 Karena Pada Perencnaaan RDTR Kolono Semuah Zona Ini Terletak Pada Jalan Arteri. - Gsb Spu Rw Direncanakan ½ Rumija Karena Pada Rdtr Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Sekunder Dengan Rencna Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	½ Rumija +1	2	3	3	8	2	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	½ Rumija +1	2	3	3	8	2	
			SPU Skala RW	SPU-4	½ Rumija	2	3	3	8	2	
8.	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	½ Rumija	-	3	3	4	1	<ul style="list-style-type: none"> - Gsb Pertanian/Tanaman Pangan Direncanakan ½ Rumija Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Sekunder Dengan Rencna Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter. - Gsb Pertanian Perkebunan Direncanakan ½ Rumija Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Sekunder Dengan Rencna Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter.
			Pertanian Perkebunan	P-3	½ Rumija	-	3	3	4	1	
9.	Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2	½ Rumija	-	3	3	4	1	<ul style="list-style-type: none"> - Gsb Pertanian Budidaya Direncanakan ½ Rumija Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Sekunder Dengan Rencna Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks		Keterangan
									(m)	(lt)	
10.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	½ Rumija +1	-	-	-	4	1	- Zona Ini Direncanakan 1/2 Rumija +1 Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Arteri Dengan Lebar Jalan Lebih Dari 8 Meter
11.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	½ Rumija +1	2	3	3	8	2	- Hanya untuk prasarana instalasi dan kantor pengelola - Zona Ini Direncanakan 1/2 Rumija +1 Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Arteri Dengan Lebar Jalan Lebih Dari 8 Meter
12.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	½ Rumija +1	2	3	3	15	4	- Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api - Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir - Zona Ini Direncanakan 1/2 Rumija +1 Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Arteri Dengan Lebar Jalan Lebih Dari 8 Meter
13.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	½ Rumija	-	3	3	8	2	- Ketentuan arsitektural mengikuti arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. - Zona Ini Direncanakan 1/2 Rumija Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Dengan Lebar Jalan Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter
14.	Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	½ Rumija	-	3	3	15	2	- Zona Ini Direncanakan 1/2 Rumija Karena Pada RDTR Kolono Zona Ini Terletak Di Jalan Kolektor Dengan Lebar Kurang Atau Sama Dengan 8 Meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
1	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	a. jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau; c. pembangunan jalan Inspeksi pada sempadan Sungai d. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air e. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas,dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di kawasan rawan bencana banjir.
2	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Ekosistem Mangrove (EM)	a. Tersedianya jalan inpeksi dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; dan b. Fasilitas evakuasi bencana berupa peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimbah Kota (RTH-1)	a. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan b. faslitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
		Taman Kota (RTH-2)	a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
		Taman Kecamatan (RTH-3)	a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; b. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
			dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
		Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; b. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
		Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; b. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
		Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur inspeksi lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. perluasan pengembangan tanggul sungai
4	Zona Pertanian (P)	Tamanan Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan; b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota; c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan e. penyediaan ruang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian.
		Perkebunan (P-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan; b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota; c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan e. penyediaan ruang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
5	Zona Perikanan (IK)	Perikanan (IK-2)	<ul style="list-style-type: none"> a. hidran umum; dan b. jaringan drainase untuk air dapat masuk dan keluar ke lahan kolam ikan; dan c. Gudang penyimpanan/pengolahan
6	Zona Pertambangan (T)	Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas pos jaga dan telekomunikasi b. jaringan air bersih, air limbah, drainase, dan sampah, c. Fasilitas Parkir.
7	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman lingkungan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
8	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan local sekunder dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas


No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
			<p>mobil pemadam kebakaran;</p> <p>d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</p> <p>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;</p> <p>f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</p> <p>g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.</p>
9	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik;</p> <p>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</p> <p>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</p> <p>g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;</p> <p>h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</p> <p>i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</p>
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman taman lingkungan;</p> <p>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</p> <p>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</p> <p>g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;</p> <p>h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</p> <p>i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</p>

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman lingkungan; c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
		SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman lingkungan; c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
10	Zona Ruang Non Terbuka Hijau (RTNH)	Zona Ruang Non Terbuka Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dega tipe sidewalk dengan lebat min 1,2 (satu koma dua) meter, bila di lengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. tersedia jaringan drainase , air bersih , listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan, dan d. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
11	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
		Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
12	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;

No	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
13	Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
14	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

LAMPIRAN : XI.1
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XI.1
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA: 1:22.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ↳ Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WVP --- Batas SWVP --- Batas Blok
---	---	--

Peralihan

- ~ Garis Pantai Rencana
- ~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Ploades perekaman tahun 2013-2015
- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
- Pengolahan data tahun 2020-2021
- Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI

TASLIM

LAMPIRAN : XI.2
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
 SKALA : 1:22.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu kota Kecamatan ● Ibu kota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SVVP --- Batas Blok
---	---	---

Perairan

- ~ Garis Pantai Rencana
- ~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- Perkebunan

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Utama Kecamatan
- SPU Utama Kelurahan

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokal

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RINYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2013-2015
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
- Pengolahan data tahun 2020-2021
- Catatan

Peta ini bukan retronsi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
 BUPATI MOROWALI

TASLIM

LAMPIRAN : XI.3
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN : XI.4
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RDTR KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas GWP

Perairan :
 --- Garis Pantai Rencana
 --- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
 Zona Perlindungan Setempat
 --- Perlindungan Setempat

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
 --- Sempadan Pantai
 --- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Petaless perekaman tahun 2013-2015
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
 4. Pengolahan data tahun 2020-2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI
 TASLIM

LAMPIRAN : XII
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOLONO DAN SEKITARNYA

